



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN REMBANG
Jln. Blora Km 2 Telp. 91326 Rembang 59218

Nomor : 306/103.17.F/I.b/1994

8 September 1994

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan
Penyelenggara TK TESURINI II
(Chorus Wanita) desa Jolotundo

di Loran

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. : 09/04/15/X/1993 tanggal 2 Oktober 1993
2. Rekomendasi / Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Loran
Nomor : 80/103.17.14/I.b/94 tanggal 7 Maret 1994
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat : Loran Kabupaten Rembang
Nomor : 0177/421.1 tanggal 20 Maret 1994

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK TESURINI II
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : desa Jolotundo
 - 1.2.2. Kecamatan : Loran
 - 1.2.3. Kabupaten : Rembang
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Chorus Wanita
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : desa Jolotundo
kec. Loran
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A *) Tingkat B *)
Tingkat C *) (untuk TK), kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan pada
tahun ajaran 19 93 / 94
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari keten-
tuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

